



The Existence Of Marriage According To Serawai Customary Law In Talang Beringin Village In The Perspective Of Islamic Law

Eksistensi Perkawinan Menurut Hukum Adat Serawai Di Desa Talang Beringin Dalam Perspektif Hukum Islam

Selvi Nopita Sari ¹⁾

^{1,2)} *Universitas Dehasen Bengkulu*

Email: ¹⁾selvinopitsari224@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [03 September 2025]

Revised [04 Oktober 2025]

Accepted [06 Oktober 2025]

KEYWORDS

-Serawai Customary Law;
Customary Marriage; Islamic
Law; Existence of Customary
Law; Talang Beringin Village.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. perkawinan adat pada masyarakat talang beringin diatur menurut hukum adat yang didasarkan pada stratifikasi sosial. penggolongan masyarakat di atas berpengaruh dalam sistem perkawinan pada masyarakat talang beringin baik dari bentuk ataupun nilai adat perkawinan pada perkawinan antar golongan berbeda, sesuai dengan stratanya menurut ketetapan hukum adat serawai di desa talang beringin. penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut: dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa eksistensi perkawinan menurut hukum adat serawai di desa talang beringin dalam perspektif hukum islam. hanya mengalami perubahan dari sisi tahapan setelah bertunangan, jika dulu ada istilah ngantar sirih pinang, ngurangi lautan, dan tandang kutuan serta nuwokah rasan dan ada bimbang adat cara ulu, cara melayu, dan cara malim. faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada pernikahan adat suku serawai disebabkan oleh perkembangan zaman saat ini. zaman sudah bergeser ke arah yang lebih modern sehingga cara-cara dahulu dianggap sudah ketinggalan zaman dan generasi muda sekarang banyak yang sudah tidak meminati lagi perayaan adat pernikahan seperti zaman dahulu.

ABSTRACT

Marriage is considered valid if conducted according to the marriage laws of each religion and belief, and recorded by the authorized institution in accordance with applicable laws. Customary marriages in Talang Beringin community are governed by customary law based on social stratification. The classification of society influences the marriage system in Talang Beringin, both in terms of the form and the values of customary marriage for inter-class unions, in accordance with the established customary law in Talang Beringin village. This research employs a juridical-empirical approach. Therefore, the researcher concludes as follows: from the research conducted, the researcher concludes that the existence of marriage according to Serawai customary law in Talang Beringin village from the perspective of Islamic law has only undergone changes in the stages after engagement. Previously, there were terms such as "ngantar sirih pinang," "ngurangi lautan," "tandang kutuan," and "nuwokah rasan," along with various customary practices like "cara ulu," "cara melayu," and "cara malim." The factors causing changes in Serawai customary marriage are due to the current development of times. The era has shifted towards a more modern approach, making traditional practices seem outdated, and the younger generation is increasingly uninterested in customary marriage celebrations as they were in the past. Keywords: Marriage, Customary, Serawai.

PENDAHULUAN

Undang-undang dasar 1945 hasil amandemen kedua dalam Pasal 18 B ayat (2) menentukan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang", dan Pasal 28I ayat (3) : "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Selanjutnya Pasal 32 (1) Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat menentukan bahwa : "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa Indonesia memiliki identitas kekayaan budaya yang sangat beraneka ragam dan menyebar di wilayah nusantara yang dimiliki berbagai suku. Kemudian Pasal 28B ayat (1) menentukan bahwa: "setiap orang berhak membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Pernikahan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan masing-masing

agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Kebudayaan mencakup berbagai aspek kehidupan. Kata itu meliputi caracara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, sikap-sikap serta hasil kegiatan manusia yang khas dari suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Kebudayaan dalam pengertian etnografi yang luas adalah keseluruhan kompleks dan luas, yang meliputi pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kapabilitas dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut ilmu antropologi merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

LANDASAN TEORI

Secara teoritis, pengertian masyarakat hukum dan masyarakat hukum adat memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Menurut Kusumadi Pujosewoyo, masyarakat hukum merupakan suatu kelompok masyarakat yang menetapkan, tunduk, dan terikat pada tata hukumnya sendiri. Artinya, masyarakat hukum memiliki seperangkat aturan dan norma yang disepakati bersama serta mengikat seluruh anggotanya dalam kehidupan sosial. Hukum dalam masyarakat tersebut bisa bersumber dari hukum negara ataupun hasil kesepakatan bersama yang diakui keberlakuannya oleh seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, masyarakat hukum memiliki kesadaran hukum yang terorganisir, sistematis, dan berlandaskan pada aturan tertulis maupun tidak tertulis.


Sementara itu, masyarakat hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda. Masyarakat hukum adat muncul secara spontan di suatu wilayah tertentu tanpa adanya penetapan atau perintah dari penguasa. Keberadaan masyarakat ini didasari oleh ikatan sosial yang kuat dan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Setiap individu dalam masyarakat hukum adat tidak dipandang sebagai orang luar, melainkan bagian dari kesatuan yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka memanfaatkan wilayah tempat tinggalnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, masyarakat hukum adat tumbuh secara alami dari tradisi, kebiasaan, dan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk. Kemajemukan ini tercermin dari beragam suku, agama, ras, budaya, dan golongan yang tersebar di seluruh wilayah nusantara. Walaupun demikian, seluruh keberagaman tersebut tetap dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sejak diproklamirkannya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh elemen masyarakat Indonesia bernaung di bawah satu kesatuan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Keberagaman masyarakat Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman leluhur, bahkan sejak masa peradaban Melayu kuno. Perbedaan asal-usul keturunan, tempat tinggal, serta pengaruh lingkungan telah membentuk karakter dan budaya yang beragam di setiap daerah. Selain itu, masuknya berbagai agama seperti Hindu-Buddha, Islam, Kristen, dan Katolik ke Indonesia turut memperkaya sistem budaya dan nilai-nilai sosial yang kemudian berbaur dengan adat istiadat lokal.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum adat pada dasarnya merupakan persekutuan dari persekutuan hukum adat itu sendiri. Dalam struktur sosialnya, para anggota masyarakat hukum adat biasanya terikat oleh dua faktor utama, yaitu faktor genealogis (keturunan) dan faktor teritorial (wilayah). Ada pula masyarakat hukum adat yang menggabungkan kedua faktor tersebut, yang dikenal sebagai sistem genealogis-teritorial. Artinya, keanggotaan masyarakat dapat didasarkan pada hubungan darah sekaligus ikatan wilayah tempat tinggal. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Barend Ter Haar Bzn, yang menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia terdapat kelompok-kelompok yang hidup berdasarkan sistem hukum adat tertentu, termasuk kelompok raja, bangsawan, dan pedagang. Masing-masing kelompok tersebut memiliki hukum adat dan norma sosial sendiri yang mengatur tata kehidupannya serta seringkali menempati wilayah yang terpisah dari masyarakat umum.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kelompok-kelompok seperti raja, bangsawan, dan pedagang yang dulu memiliki pengaruh besar kini sebagian besar hanya tersisa dalam nama dan sejarahnya saja. Pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat modern semakin berkurang seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan nasional dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, masyarakat hukum adat masih tetap eksis dan bertahan dengan sistem hukumnya masing-masing. Mereka terus menjalankan adat istiadat dan peraturan yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik yang didasarkan pada ikatan teritorial, genealogis, maupun campuran dari keduanya.

Menurut Hazairin, masyarakat hukum adat yang masih hidup hingga kini, seperti masyarakat di Jawa, Sumatra Selatan, Minangkabau, Tapanuli, dan Sulawesi Selatan, merupakan satu kesatuan



masyarakat yang memiliki kelengkapan unsur untuk berdiri sendiri. Mereka memiliki kesatuan hukum, kesatuan penguasa, serta kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi seluruh anggotanya. Masyarakat hukum adat pada umumnya juga memiliki sistem pemerintahan dan struktur sosial yang khas, di mana nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan menjadi dasar utama dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem kekeluargaan yang dianut pun beragam, seperti patrilineal (garis keturunan ayah), matrilineal (garis keturunan ibu), maupun bilateral (garis keturunan kedua orang tua). Sistem kekerabatan ini berpengaruh terhadap sistem pemerintahan, pewarisan, dan pembagian hak dalam masyarakat adat.

Selain itu, kehidupan masyarakat hukum adat juga berciri komunal, di mana semangat gotong royong dan tolong-menolong masih sangat dijunjung tinggi. Kehidupan sosial mereka menekankan pentingnya kerja sama dan kepedulian antaranggota sebagai bagian dari nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia. Prinsip komunalitas ini menjadi landasan utama yang membedakan masyarakat hukum adat dari masyarakat hukum modern yang cenderung individualistis. Dengan demikian, eksistensi masyarakat hukum adat hingga saat ini menunjukkan bahwa sistem nilai dan norma yang tumbuh dari tradisi leluhur masih memiliki relevansi dan peran penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang menjejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian guna mendapatkan berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach)

Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun Undang-Undang dan peraturan yang ada kaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) KUHPerdota.
- 3) Hukum Adat.
- 4) Undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perkawinan

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang tentang pengangkatan anak. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang dibahas.

c. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui metode wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi.

Metode wawancara merupakan metode untuk mengumpulkan data primer. Wawancara ini dilaksanakan dengan mendatangi langsung subyek penelitian untuk memperoleh informasi tentang permasalahan yang diteliti.

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu yaitu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data dokumentasi dalam

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder sebagai data pelengkap untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Perkawinan Menurut Hukum Adat Serawai Di Desa Talang Beringin

Eksistensi Hukum Adat berdiri kokoh pada fondasi yang kuat, yakni terdapat Dasar Teoritik dan Yuridis. Dasar ini yang melegitimasi keberlakuan Hukum Adat. Jauh sebelum Hukum Modern menyusupi tubuh bangsa Indonesia, sudah ada sebuah tatanan yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari suku-suku yang tersebar di hampir seantero Bumi Indonesia, yakni Hukum Adat. Landasan teoritik yang sampai hari ini melegitimasi pemberlakuan Hukum Adat dari segi konseptual yakni dari pemikiran Carl Von Savigny, beliau merupakan pelopor dalam pemikiran Hukum lebih khususnya tentang Sejarah Hukum.

Baginya Hukum itu adalah “semangat dari suatu bangsa” menurut seorang pelopor dalam mazhab Hukum sejarah yakni Carl Von Savigny, baginya Hukum itu lahir dari Hukum kebiasaan (custom). Hukum kebiasaan merupakan sebuah termanifestasi dalam hukum positif. Lebih lanjut Savigny menjelaskan bahwa Hukum itu hadir sebagai ekspresi jiwa suatu bangsa (volggeist) tentang apa yang dianggap benar dan adil. jiwa suatu bangsa itu berbeda-beda bagi tiap bangsa. Jiwa bangsa itu berbeda-beda pula dalam perjalanan waktu. Pencerminan adanya jiwa yang berbeda-beda ini dapat dilihat dari budaya tiap bangsa yang berbeda-beda pula.

Jiwa bangsa ini yang kemudian menjadi faktor penentu kepatuhan masyarakat terhadap Hukum itu sendiri, manifestasi dari jiwa dalam konsep ini ialah Nilai-Nilai yang dianut di masyarakat, yang akan bermetamorfosis menjadi Norma tertulis. Menurut penulis jika mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Savigny di atas, maka Teori sejarah hukum secara tegas telah diuraikan dalam Pasal 18B Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pengakuan pada hak-hak masyarakat hukum adat secara implisit seiring pula dengan teori sejarah Hukum. Artinya bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia teori sejarah hukum juga mendapat tempat. Selanjutnya legitimasi teori juga datang dari konsep Gen Hukum, Menurut Ilham Yuli Isdiyanto, sebagai berikut : “Hukum adat sebagai gen hukum Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tidak terbilang nilainya, selama ini hukum adat telah menjadi “pemangku” berbagai unsur dan nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam masyarakat sehingga tercipta harmonisasi semua unsur”, kemudian ditegaskan juga bahwa Gen hukum merupakan manifestasi dari jiwa bangsa (Volggeist). Konsekuensi logis daripada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat ini ialah adanya legitimasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum adat dalam masyarakat hukum adat dengan syarat selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Elemen-Elemen dalam sistem Hukum Adat

Pemberlakuan serta berjalannya Hukum Adat didukung juga oleh elemen-elemen di dalamnya, Elemen-Elemen yang terdapat dalam sistem Hukum Adat ialah Pranata Sosial. Keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Adat terjadi karena pranata-pranata sosial yang ada berjalan sebagaimana mestinya. Pranata sosial menurut pranata tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan, untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku. Keberadaan pranata sosial di atas memiliki fungsi dalam masyarakat sebagai berikut:

- a. Memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya fungsi ini karena pranata sosial telah siap dengan berbagai aturan atau kaidah-kaidah sosial yang dapat digunakan oleh anggota-anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya
- b. Pada kehidupan masyarakat pranata sosial (lembaga sosial) yang dipakai sebagai pengendalian sosial ialah sebagai berikut “Pertama, “Polisi” yang bertugas sebagai aparat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban; Kedua, “Pengadilan” yang merupakan institusi negara dalam menentukan salah dan benar bagi orang yang melakukan pelanggaran; Ketiga, “Adat” yang meliputi aturan, lembaga atau pranata dan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat tradisional; dan Keempat, yaitu “Tokoh Masyarakat” yang merupakan orang atau sosok yang memiliki pengaruh dan wibawa sehingga dihormati dalam kehidupan masyarakat.”



- c. Keberadaan Pranata sosial memiliki Fungsi dan Tujuan, menurut Sumner bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pentingnya tujuan yang hendak dicapai adalah agar ada keteraturan dan integrasi. Kemudian pranata sosial juga memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka bertindak laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan; (2) Menjaga keutuhan masyarakat; dan (3) Merupakan pedoman sistem pengendalian sosial di masyarakat.

Menurut penulis Pemberdayaan pranata sosial merupakan upaya untuk meningkatkan peran dan fungsinya, implikasi dari berjalannya pranata sosial sesuai peran dan fungsinya tentunya pada terciptanya kondisi sosial yang lebih tertata secara proporsional.

Dasar Eksistensi Hukum Adat

Dasar konseptual maupun yuridis pemberlakuan Hukum Adat merupakan faktor pendukung akan eksistensi Hukum Adat, kemudian keberadaan pranata sosial yang terdiri dari beberapa unsur yang telah disebutkan pada pembahasa sebelumnya menjadi pendukung pelaksanaan Hukum Adat. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa hukum adat adalah hukum yang paling dekat dengan masyarakat, sebab seirama dengan konsep Savigny yang diuraikan di atas. Kesemuhan hal ini merupakan faktor-faktor eksternal yang mendukung eksistensi Hukum Adat, namun menurut penulis ada hal yang jauh lebih esensial dari faktor eksternal, Hal yang dimaksud ialah faktor Internal, bersumber dari masyarakat itu sendiri yakni keyakinan masyarakat terhadap Nilai-Nilai yang tertuang dalam Hukum Adat itu sendiri. Keyakinan pada nilai-nilai adat tersebut kemudian berdampak pada kepatuhan masyarakat pada nilai-nilai adat, kepatuhan yang dilakukan secara terus-menerus kemudian membentuk budaya Hukum. Efektifitas Hukum menurut Friedman salah satunya bergantung pada Budaya Hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Eksistensi Perkawinan menurut hukum Adat Serawai Di Desa Talang Beringin Dalam Perspektif hukum Islam. hanya mengalami perubahan dari sisi tahapan setelah bertunangan, jika dulu ada istilah ngantar sirih pinang, ngulangi lautan, dan tandang kutuan serta nuwukah rasan dan ada bimbang adat cara Ulu, cara Melayu, dan cara Malim. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan pada pernikahan adat Suku Serawai disebabkan oleh perkembangan zaman saat ini. Zaman sudah bergeser ke arah yang lebih modern sehingga cara-cara dahulu dianggap sudah ketinggalan zaman dan generasi muda sekarang banyak yang sudah tidak meminati lagi perayaan adat pernikahan seperti zamana dahulu

Saran

Dibandingkan Hukum Adat, maka Hukum Islam lebih mampu menunjukkan eksistensinya, mampu menerima masukan dan berkolaborasi dengan hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan eksistensi Hukum Adat hendaknya perlu ditinjau kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1978,
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004,
Aswab Mahasin, "Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah" dalam Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Sipil Prasyarat Menuju Kebebasan (Bandung: Mizan, 1995),
<http://ketutwirawan.com/teori-receptio-in-complexu/>
Beberapa Segi Tentang Masyarakat dan Sistem Sosial. Denpasar : Jurusan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Udayana. Irwan. 2017. Makna Filosofis Madu Kulau Dalam Prosesi Upacara Perkawinan Adat Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dihamri. 2017. Budaya Daur Hidup (Siklus Kehidupan Kehidupan Suku Serawai) di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jurnal Georaflesia. Fedeyani, Saifudin Ahmad. 2006. Antropologi Kontemporer. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Geriya, I Wayan. 1981.
Faizal Fatawi, Historisitas Syaria (Yogyakarta: Pustaka Adief, 2003),
Fedeyani, Saifudin Ahmad., Antropologi Kontemporer. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006
Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012,
Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,,

Irwan, Makna Filosofis Madu Kulau Dalam Prosesi Upacara Perkawinan Adat Serawai di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kementrian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan., 2017.
Kementrian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan. Herimanto dan Winarno. 2012. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta : PT. Bumi Aksara
Undang-undang dasar 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan
Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
Vollenhoven, C.Van. Penentuan Hukum Adat. (Djambatan :Jakarta1987)